



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1188 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG
TERLETAK DI JALAN RAYA BAMBU APUS, KELURAHAN BAMBU APUS, KECAMATAN
CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa melalui surat tanggal 26 April 2017 Nomor 3160/076.31, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur mengajukan permohonan penetapan penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Raya Bambu Apus, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BAMBU APUS, KELURAHAN BAMBU APUS, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU** : Menunjuk Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Raya Bambu Apus, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaan; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Camat Cipayung
10. Lurah Bambu Apus

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1188 TAHUN 2017
Tanggal 21 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Register	Letak/Lokasi Alamat	Hak	Status Tanah		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Baru	Kode Barang				Tanggal	Sertifikat Nomor					
1.	Tanah Bangunan	11.09.0.07.01. 00.00.00.000	01.01.11. 01.004	078	Jalan Raya Bambu Apus Kelurahan Bumbu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Hak Pakai	23-6-1984	04	6.770	1984	Pembelian	18.813.830.000	-

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH